

**TUGAS DAN KEWENANGAN PUSAT
PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN (PPATK) DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2010¹**

Oleh: Gusnafily. Hi Muhammad Nur²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa tugas dan kewenangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan bagaimana pencegahan dan pemberantasan perbuatan pencucian uang di Indonesia serta apa saja perbuatan melawan hukum yang di kategorikan sebagai kegiatan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Maraknya pencucian uang yang semakin canggih, maka Negara Indonesia langsung mendirikan Lembaga yang di namai PPATK "Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan" sebagai Lembaga Independen yang menganalisis Transaksi-transaksi Mencurigakan. 2. Pemerintah Indonesia membangun rezim anti *Money Laundering* sehubungan dengan maraknya *money laundering* lewat Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 yang telah di revisi menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun Undang-Undang ini telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang ini juga memberikan definisi mengenai Tindak Pidana Pencucian Aktif dan Tindak Pidana Pencucian Pasif. 3.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Denny. B.A. Karwur, SH, MSi; Dientje Rumimpunu, SH, MH; Marthen L. Lambonan, SH, MH.

² NIM 100711446. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat Manado

Pendapatan atau Kekayaan yang 'dicuci' tersebut biasa berupa uang atau barang yang diperoleh dari Kejahatan-kejahatan serius seperti korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyuludupan tenaga kerja, penyuludupan imigran, penyuludupan barang, perbankan, perdagangan budak / wanita dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, dan kejahatan serius lainnya.

Kata kunci: Pemberantasan, Pencucian uang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Tindak Pidana Pencucian Uang (*Ing: Money Laundering*) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawfull activity* atau kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pemutihan / pencucian. Pencucian uang secara umum dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organisasi kejahatan *crime organization* maupun individu yang melakukan tindak kejahatan.³

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius bagi kehidupan masyarakat dan Negara karena dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian nasional serta keuangan negara. Dalam konteks Republik Indonesia tindak pidana

³ Philips Darwin., *Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang)*, Penerbit Sinar Ilmu, 2012, hal 9.

ini tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sehubungan dengan maraknya tindak pidana pencucian uang, maka Pemerintah Indonesia sendiri telah membangun rezim anti *money laundering* lewat Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, namun Undang-Undang ini telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Maka berdasarkan Undang-Undang tersebut diatas telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang tugas pokoknya adalah membantu penegak hukum dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Berat Lainnya dengan cara menyediakan informasi intelejen yang dihasilkan dari analisis terhadap pelaporan-pelaporan yang disampaikan kepada PPATK, secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara-negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti pencucian uang dan terorisme.

Money Laundering atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan / kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa asset tersebut berasal dari kegiatan yang legal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi asset keuangan yang seolah-olah dari sumber yang sah / legal. Pendapatan atau kekayaan yang 'dicuci' tersebut biasa berupa uang atau barang yang di peroleh dari kejahatan-

kejahatan serius seperti korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyuludupan tenaga kerja, penyuludupan imigran, penyuludupan barang, perbankan, perdagangan budak / wanita dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, dan kejahatan serius lainnya.⁴

Semua penjelasan diatas mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul "**Tugas dan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di tinjau dari UU NO. 8 Tahun 2010**".

B. Perumusan Masalah

1. Apa Tugas dan Kewenangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana Pencegahan dan Pemberantasan Perbuatan Pencucian Uang di Indonesia?
3. Apa saja Perbuatan melawan hukum yang di kategorikan sebagai kegiatan Tindak Pidana Pencucian Uang?

C. Metode Penulisan

Ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka metode yang di gunakan dalam penulisan Skripsi ini dengan cara meneliti bahan pustaka yuridis normatif, Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang ada.

PEMBAHASAN

A. Tugas dan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Tugas dan Kewenangan PPATK sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40 huruf a-d , Pasal 41 ayat 1-3 hingga pada

⁴Irjen Pol Drs. Jacky Uli dan Dr. Bernard L. Tanya, SH., MH., *Money Laundering*, Penerbit Laros, Surabaya ,2009,hal 7.

Pasal 72.⁵ Sangat jelas dan terperinci. Tugas PPATK, lain: ⁶ *Pertama*, mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang di peroleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-Undang ini. *Kedua*, memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan. *Ketiga*, membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan. *Keempat*, memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang di peroleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. *Kelima*, mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-Undang ini atau dengan peraturan perUndang-Undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku Nasabah yang mencurigakan. *Keenam*, memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Ketujuh*, melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan. *Kedelapan*, membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala enam bulan sekali kepada presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan.⁷ Wewenang PPATK, antara lain: ⁸ 1). Mengumpulkan, menyimpan, menghimpun, menganalisis, mengevaluasi

informasi yang diperoleh dari penyedia jasa keuangan. 2). Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan. 3). Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi lain yang berwenang mengenai informasi yang diperoleh sesuai ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. 4). Melaporkan Hasil Analisis terhadap Transaksi Keuangan yang berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang kepada Kepolisian untuk kepentingan penyidikan dan kejaksaan untuk kepentingan penuntutan dan pengawasan. 5). Membuat dan menyampaikan Laporan mengenai analisis Transaksi Keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK). PJK ke PPATK dari PPATK ke bagian Analisis dan dari bagian analisis mendapat persetujuan YES/NO?, dan bagian dari Yes (KPK dan instansi yang terkait dan juga POLRI / JPU ke Proses Peradilan), dan kemudian mendapatkan setuju NO (DATABASE, VISUAL LINK, TRACES, INQUIRY PJK, FIU LN, DAN Sebagainnya). Pemblokiran, pembukaan rahasia bank, dan penyitaan yang dilakukan oleh PPATK sesuai dengan perintah Undang-Undang *money laundering*. Proses hukum diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 33 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan kriteria Para Pihak yang dapat dimintakan informasi rekeningnya tanpa harus berlaku ketentuan rahasia bank yaitu : 1) pihak yang telah dilaporkan oleh PPATK, 2) Tersangka dan 3) Terdakwa. pejabat yang berwenang sesuai Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan

⁵ .Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme*, Penerbit Fokusindo Mandiri, hal 24-25.

⁶ Adrian Sutedi.SH.MH. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti., Bandung, 2008 hal 134.

⁷ *Ibid*, hal 135.

⁸ Philips Darwin, *Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang)*, penerbit Sinar Ilmu, hal 86.

Gubernur Bank Indonesia No. KEP-126 / JA / 11 / 1997, No. KEP / 10/XI/1997, No. 30 / KEP / GBI Tanggal 6 November 1997 tentang Kerjasama Penanganan Kasus Tindak Pidana Di Bidang Perbankan. sesuai penjelasan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, terhadap unsur "harta kekayaan". Seorang terdakwa wajib membuktikan bahwa hasil kekayaan bukan berasal dari kejahatan pencucian uang. Sebagaimana yang di atur dalam pasal 35 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.

Hubungan antara PPATK dan FATF dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang / *money laundering*, *Financial Action Task force on money laundering (FATF)* merumuskan bahwa *money laundering* adalah proses menyamarkan kejahatan.

B. Upaya Kebijakan Pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan *money laundering* di Indonesia.

Peran Sentral dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang / *money laundering*:

1. Peran Pemerintah

Money laundering merupakan "kejahatan asal" (*predicate crime / offence*), maka secara langsung maupun tidak langsung, mengenai kejahatan asal tersebut.⁹ Dalam hal mengumpulkan Bukti-bukti dalam kegiatan Tindak Pidana pada suatu kegiatan, diperlukan penyidikan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.

a. Polisi.

Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menetapkan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Negri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. *Money Laundering*, kepolisian dapat melakukan penyidikan berdasarkan

inisiatif sendiri (misalnya dalam hal uang tersebut diduga hasil kejahatan), atau atas laporan dari para korban. Menerapkan Undang-undang No 8 Tahun 2010 Pasal 73 sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjerat para Pelaku *money laundering*, Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang ialah:¹⁰ a). Alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam hukum acara pidana; dan b). Alat bukti lain berupa informasi yang di ucapkan, di kirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen. Untuk mengupayakan proses peradilan yang bebas dari praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan melaksanakan Tujuan Pidana Formil yang "*pro justisia*".

b. Kejaksaan.

Sebagaimana polisi, kejaksaan di beri pula wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kasus-kasus yang dilakukan penyidikan. Khususnya *money laundering*, yang di duga ada unsur Tindak Pidana Korupsi, kejaksaan dapat melakukan Penyidikan, disamping pemeriksaan yang di limpahkan Polisi kepada Kejaksaan.

c. Bea Cukai

Pejabat Bea Cukai berwenang mengambil tindakan yang perlu di perlukan atas barang kena cukai berupa Penghentian, Pemeriksaan, Pencegahan, dan Penyegehan.

d. Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak).

Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan-ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan menegaskan bahwa pejabat Ditjen Pajak diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan. Wewenang

⁹ Irjen Pol Drs. Jacky Uly dan Dr. Bernard L. Tanya. SH.MH, *Op-cit*, hal 40.

¹⁰ Undang-undang pencucian uang Terbaru, *Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Penerbit Fokusindo Mandiri, Bandung, 2012., hal 41.

tersebut antara lain antara lain meliputi menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan dan Bahan Bukti, melakukan Pengeledahan dan lain-lain.

e. Bank Indonesia

Pegawai Biro Lalu lintas Devisa (BLLD) yang ditunjuk Dewan Lalu Lintas Devisa (DLLD) diberi wewenang melakukan penyidikan yang tersebut dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1964 tentang Peraturan lalu lintas devisa menurut pasal 26 Undang-Undang tersebut dapat melakukan penyitaan, pemeriksaan, dan memasuki tempat yang dianggap perlu. Aturan dalam hal ini adalah Undang-Undang No 15 Tahun 2002 pasal 33 ayat 2, Undang-Undang No 8 Tahun 2010 pasal 30, ketentuan acara pidana pada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang / *money laundering* yang agak berbeda dari ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku di karenakan Tindak Pidana Pencucian Uang / *money laundering* di anggap sebagai *Extra Ordinary Crime* yang dalam penyidikannya memerlukan ketentuan khusus.¹¹

2. Peran Masyarakat

Langkah-langkah peranan masyarakat sebagai berikut:¹²

Pertama, warga masyarakat harus melakukan boikot terhadap semua lembaga yang terbukti dan terindikasi terlibat dalam aktivitas transaksi *money laundering*.

Kedua, warga masyarakat harus menjauhi dan tidak melakukan relasi dalam bentuk apapun dengan para pelaku *money laundering*, termasuk terhadap lembaga / institusi yang terkait dengan aktivitas *money laundering*.

Ketiga, para tokoh dan Lembaga-Lembaga pemberdayaan masyarakat harus bahu-membahu menumbuhkan “kebencian

sosial” terhadap *money laundering*.¹³ Kebencian sosial terhadap *money laundering*, merupakan modal awal sekaligus langkah pertama yang di perlukan untuk memberantas kejahatan ini.

Keempat, kebencian sosial terhadap *money laundering* harus dilembagakan kesemua lapisan. Ini perlu dilakukan untuk menghindari meluasnya *sindrom criminaloid* pada pelaku *money laundering*, yaitu menikamti kekebalan untuk tidak dicela karena dipandang sebagai orang kuat, memiliki posisi “terhormat”, kelas berdasi, dan punya hubungan khusus dengan kekuasaan.¹⁴ Sindrom ini sangat niscaya terjadi ditengah masyarakat yang sudah terlanjur apatis akibat pembiaran *money laundering* selama ini. Membiarkan apatisisme sosial terhadap kejahatan *Money Laundering*, tidak hanya akan mempersulit kerjanya aparat penegak hukum tetapi juga akan mempersubur kejahatan itu sendiri.¹⁵ Menurut Braithwaite penurunan kejahatan tidak semata-mata karena adanya Penghukuman secara Hukum, tetapi terutama karena adanya kebencian sosial terhadap setiap bentuk penyelewengan.

Kelima, kelompok *civil society* harus membentuk jaringan pemantau membentuk jaringan pemantau *money laundering* yang Bertugas mendeteksi aktivitas *money laundering* dan sekaligus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap proses penegakan hukum dalam semua kasus “kejahatan asal” dan penanganan kejahatan *money laundering* itu sendiri.

Keenam, pemerintah bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan lembaga *civil society* lainnya harus mendeklarasikan bahwa *money laundering* merupakan musuh bersama, dan para pelakunya

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Edward Ross Tahun 1977., Hukum Online.com,.

¹⁵ John

Braithwhite,1989.HukumOnline.com, *ibid.*

¹¹ Pathorang Halim. SH.MH, *Loc-cit.*

¹² Irjen Pol Drs. Jacky Uly dan Dr. Bernard L. Tanya.SH.MH, *Op-cit*, hal 53.

merupakan orang-orang tercela yang harus dijatuhi dari pergaulan masyarakat.¹⁶

Ketujuh, semua pimpinan lembaga negara dan pejabat-pejabat pemerintah dari atas hingga yang paling bawah harus negara memutuskan segala relasi dengan orang atau pihak yang terindikasi melakukan semua “kejahatan asal” dan pelaku *money laundering*.

Kedelapan, lembaga pimpinan negara harus melakukan penyingkiran secara sistematis terhadap siapa saja yang terindikasi melakukan *money laundering* dan semua “kejahatan asal” yang sekarang ada dalam tubuh birokrasi.¹⁷

C. Perbuatan-perbuatan Melawan Hukum Yang dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang.

1. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang.

a. Modus Operandi Money Laundering, terdapat 8 (delapan):¹⁸

1. **Kerjasama penanaman modal**, uang hasil kejahatan dibawa keluar negeri, kemudian di masukkan lagi ke dalam negeri lewat proyek Penanaman Modal Asing (*joint venture*).
2. **Kerjasama penanaman modal**, uang hasil kejahatan di seludupkan dulu keluar negeri lalu di masukan di bank tertentu, lalu di transfer ke bank swiss dalam bentuk deposito.
3. **Transfer ke luar negeri**, uang hasil kejahatan di transfer ke luar negeri lewat cabang bank luar negeri di negara asal.
4. **Usaha tersamar di dalam negeri**, suatu perusahaan samaran di dalam negeri di dirikan dengan uang hasil kejahatan.
5. **Tersamar dalam perjudian**, dengan uang hasil kejahatan di dirikan suatu

usaha perjudian, sehingga uang itu di anggap sebagai usaha judi.

6. **Penyamaran Dokumen**, uang hasil kejahatan tetap di dalam negeri. Keberadaan uang itu di dukung oleh dokumen bisnis yang di palsukan atau di rekayasa sehingga ada kesan bahwa uang itu merupakan hasil berbisnis yang berhubungan dengan dokumen yang bersangkutan.
7. **Pinjaman luar negeri**, uang hasil kejahatan di bawa ke luar negeri, kemudian di masukan kembali ke dalam negeri asal dalam bentuk pinjaman luar negeri.
8. **Rekayasa pinjaman luar negeri**, uang hasil kejahatan tetap berada di dalam negeri, namun di buat rekayasa dokumen seakan-akan bantuan pinjaman dari luar negeri.¹⁹

Menurut Yunus Husein, modus transaksi *money laundering*, ada terbagi menjadi 3 (tiga) bagian:²⁰ Memecah-mecah transaksi dari sejumlah besar uang menjadi kecil-kecil (*Smurfing*), melakukan transaksi dari yang semula berjumlah kecil makin lama semakin besar dibawah batas minimum pelaporan yang disebut (*Structuring*), sedangkan *U-TURN* adalah memutar balikkan transaksi untuk kemudian di kembalikan ke rekening asalnya.

13 (tiga belas) modus operasional dalam kejahatan ini, yaitu:²¹

1. Modus secara *loan back*;
2. Modus operandi *C-chase*;
3. Modus transaksi dagang internasional dengan menggunakan sarana dokumen L / C atau *letter of credit*;

¹⁹ *Ibid*, hal 11.

²⁰ www.youtube.com, *ModusTransaksi Money Laundering*, distudiom generale ketua PPATK, “peranan PPATKdalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang”, oleh Yunus Husein, 2012.

²¹ Pathorang Halim. SH.MH., *Op-cit*, hal 37.

¹⁶ WordPress.com, *locit*.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Irjen Pol Drs Jacky Uly dan Dr. Bernard L. Tanya, SH.MH. *Op-cit*, hal 9.

4. Modus penyeludupan uang tunai; Modus pembelian perusahaan (akuisisi);
5. Modus *invoice* dan *double invoice*;
6. Modus *real estate*;
7. Modus investasi tertentu;
8. Modus perdagangan saham;
9. Modus bayangan
10. Modus *pizza connection*;
11. Modus *La mina*;
12. Modus *deposit taking*; dan
13. Modus identitas pencucian uang.

8 (delapan) Media yang sering di gunakan dalam Pencucian uang, yaitu:²²

- a. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya;
- b. Perusahaan Swasta;
- c. Real estate;
- d. *Deposit taking institution* dan *money changer*;
- e. Institusi Penanaman Modal Asing;
- f. Pasar Modal dan Pasar Uang;
- g. Emas dan Barang antik; dan
- h. Kantor Konsultan Keuangan.

b. Metode pencucian uang

Edward R Burke dalam *investigation training institute*, menjelaskan apa yang disebut sebagai "*the money laundering methods*". Menurutnya, secara umum pencucian uang melibatkan 3 (tiga) metode yang bertujuan untuk memanipulasi dan mengubah situasi dana mengubah dana illegal. Ketiga metode tersebut adalah:²³

- 1) **Buy and sell conversions** di lakukan melalui jual beli barang-barang dan jasa.
- 2) **Offshore Conversions** uang hasil kejahatan di konversi ke dalam wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindaran pajak (*tax heaven money laundering centers*) untuk kemudian didepositokan di bank yang berada di wilayah.
- 3) **Legitimate business conversions** metode ini di praktekkan melalui bisnis atau

kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan.

c. Tahapan Proses Pencucian Uang.

3 (tiga) langkah yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi seringkali di lakukan bersama-sama yaitu:²⁴

1. Penempatan (*placement*)

Tahapan ini adalah menempatkan atau mendepositokan uang haram ke dalam sistem keuangan (*Financial system*) di suatu negara. Penempatan di lakukan dengan cara memecah jumlah uang dengan jumlah yang sangat besar ke dalam jumlah-jumlah yang lebih kecil dan kemudian mendepositokannya langsung ke dalam suatu rekening di bank.²⁵

2. Pelapisan (*layering*)

Pelaku pencucian uang berusaha memutus hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya.²⁶ Caranya uang di pecah-pecah jumlahnya, kemudian di pindahkan dari satu bank ke bank atau negara yang lain hingga beberapa kali. Dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali, maka asal-usul uang tersebut tidak mungkin lagi di lacak oleh otoritas moneter atau penegak hukum. Singkatnya, pelapisan adalah proses memisahkan Hasil kejahatan dari sumbernya melalui beberapa tahapan transaksi keuangan yang kompleks untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana illegal tersebut.²⁷

3. Penyatuan atau Integrasi (*Integration*)

Tahap integrasi adalah upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai penjelasan abash (*legitimate explanation*) bagi hasil kejahatan. Di sini uang yang di putihkan melalui

²² Irjen Pol Drs. Jacky Uly dan Dr. Bernard L. Tanya, SH.MH., *Op-cit*, hal 13.

²³ *Ibid*, hal 11.

²⁴ *Ibid*, hal 13

²⁵ Philips Darwin, *Op-cit*, hal 42.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ *Ibid*, hal 45.

penempatan maupun pelapisan dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya. Uang yang telah di putihkan lantas di masukkann kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sesuai aturan Hukum.²⁸

d. Model Pencucian Uang

Model Pencucian Uang yang paling lazim adalah sebagai berikut:²⁹

1. Model dengan operasi *C-chase*;
2. Model *Pizza connection*;
3. Model *la mina*;
4. Model dengan Penyeludupan Uang Kontan ke Negara lain; dan
5. Model dengan melakukan Perdagangan Saham di bursa efek.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini adalah kejahatan ganda. Hal ini di tandai dengan bentuk Pencucian Uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya adalah kejahatan asal disebut *predicate offense* atau *core crime* negara yang merumuskannya sebagai *unlawfull activity* atau kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses Pemutihan Uang. Dengan maraknya Pidana Pencucian Uang di Nusantara yang semakin canggih, maka Negara Indonesia pun langsung mendirikan Lembaga yang di namai PPAK “Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan” sebagai

Lembaga Independen yang menganalisis Transaksi-transaksi Mencurigakan.

2. Pemerintah Indonesia pun membangun rezim anti *Money Laundering* sehubungan dengan maraknya *money laundering* lewat Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 yang telah di revisi menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, namun Undang-Undang ini telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang ini juga memberikan definisi mengenai Tindak Pidana Pencucian Aktif dan Tindak Pidana Pencucian Pasif.
3. Pendapatan atau Kekayaan yang ‘dicuci’ tersebut biasa berupa uang atau barang yang diperoleh dari Kejahatan-kejahatan serius seperti korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyuludupan tenaga kerja, penyuludupan imigran, penyuludupan barang, perbankan, perdagangan budak / wanita dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, dan kejahatan serius lainnya. Modus transaksi *Money laundering* antara lain; Memecah-mecah transaksi sejumlah Besar Uang menjadi Kecil-kecil (*Smurfing*), melakukan transaksi dari yang semula berjumlah kecil makin lama menjadi besar yang disebut (*Structuring*), dan (*U-TURN*) adalah memutar balikkan transaksi untuk kemudian di kembalikan ke rekening asalnya.

Saran

1. Pelaksanaan perUndang-Undangan dalam rangka Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang / *Money Laundering* harus di revisi kembali atau di bentuk Undang-Undang yang baru secara spesifik, terutama dengan menambah pasal mengenai

²⁸ *Ibid*, hal 47.

²⁹ Irjen Pol Drs. Jacky dan Dr Bernard L. Tanya, SH.MH., *Opc-cit*, hal 8.

“residivis” guna dapat merampas dan bahkan memiskinkan Para Pelaku *money laundering* sebab dalam perkembangan dunia yang semakin maju terhadap masalah kegiatan yang dilakukan Pelaku *money laundering* dengan latar belakang pelaku adalah yang berkelas atau *white collar crime* makin bertambah canggih dan lebih pintar.

2. Secara otomatis Undang-Undang atau peraturan Hukum yang sekarang ini kurang relevan lagi untuk di terapkan pada istilah *double crime* dan *predicate crime*. Selanjutnya aturan-aturan tersebut bukan hanya terpampang secara giat di sosialisasikan dan di promosikan ke masyarakat sampai ke pelosok-pelosok serta, di terapkan secara Benar dan Tegas. Ingat pembuat Undang-Undang adalah tauladan bagi Masyarakat, maka sebaliknya mulailah berbenah diri dan memberikan contoh yang terbaik untuk dapat di jadikan pedoman oleh masyarakat agar masalah *Money Laundering* dapat di cegah dan di berantas sejak dini demi menuju cita-cita Indonesia yang Merdeka, Sejahtera, Adil, dan Makmur (M- SAM).
3. Modus Operandi dari kegiatan ini harus adanya perhatian lebih khusus dari pemerintah untuk *money laundering*, bahkan kalau negara-negara berkembang sadar bahwa dapat merusak perekonomian bangsa. Indonesia harus adanya hubungan bilateral dan multilateral lebih intens dengan negara yang sistem bank sangat rahasia demi pemberantasan *money laundering*.

DAFTAR PUSTAKA

Philips. Darwin., “*Money Laundering*” (*Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian uang*), Penerbit Sinar Ilmu, Oktober 2012.

Jacky Uly dan Bernard L. Tanya, *Money Laundering*, Penerbit Laros, Surabaya, 2009.

Pathorang Halim., *Penegakan Hukum Terhadap Pencucian Uang Diera globalisasi*, 3IH Fakultas Hukum P Universitas Muhammadiyah Jakarta, Penerbit Total media, Jakarta Selatan, cetakan I, 2013.

Adrian Sutedi., *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

D. Schaffmeister., N. Keijezer., E. PH. Sutoris., editor oleh J.E. Sahetapy, Agustinus Pohan., *Hukum Pidana*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2011.

SudiknoMertokusumo.,*Mengenal Hukum “Suatu Pengantar”* (EDISI REVISI), Penerbit CahayaAtma Pustaka, Yogyakarta, 2010.

Muhammad Yusuf. Kepala PPATK., *Merampas Aset Koruptor*, Penerbit KOMPAS dan PT Gramedia, Jakarta 2013.

Marwan Effendy.,*TipologiKejahatan Perbankan DariPerspektif Hukum Pidana*, Penerbit Ciputat Mega Mall Blok M, Jakarta, 2012.

Kumpulan Undang-Undang Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang:

Edisi Lengkap 2011, *Undang-undang Republik Indonesia tentang TIPIKUS “Tindak Pidana Khusus” beserta penjelasannya.*, Penerbit Aneka Perdana, Surabaya, 2010.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan *Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dan Terorisme.*,Penerbit Fokusmedia, Bandung, 2011.

Undang-undang Republik Indonesia, Undang-undang No. 15 Tahun 2002 joUndang-undang No. 25 Tahun 2003 perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 dan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 “ *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana*

Pencucian Uang., Penerbit CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2011.

Undang-undang Pencucian Uang Edisi Terbaru, Penerbit Fokusindo Mandiri, Bandung, 2012.

Kepala PPATK "*Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*" / *Indonesian Financial Transaction Analysis Center (INTRAC)*, Penerbit www.ppatk.co.id., Laporan Tahunan dari 2006-2012.

Website: WWW (web, wide, website).

PanduanHukum.blogspot.com., "*kejahatan money laundering*". 2010.12.00 wita.

www.indonesiacorruptionwods.co.id,
kompas "*ada 36 kasus money laundering yang ditangani oleh PPATK*", 6 November 2004 jam 10.00 wita.

www.hukumonline.com, *Money Laundering*, 2012 12.00 wita.

www.youtube.com, *Modustransaksi money laundering*, distudiomgenerale ketua PPATK, "*peranan PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang*"., oleh YunusHusein, 2012, 09.50 wita.

Sudhiharsa.wordpress_pencegahandanpemberantasanMoneyLaundrerer.com
2010. 13.17 wita

Tempotv.co.id, Asia Pasific., "*Money Laundering*"., Jakarta, 2012 jam 07,35 wita.

WikipediaIndonesia.ensiklopediaIndonesia.com, *money laundering* 05.60 wita.

www.youtube.com, Tvone "*pemahaman money laundering yang diterapkan Para Koruptor*"., 2011 10.00 wita.

www.ppatk.co.id 12 agustus 2013,. 08.30 wita